



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GENAP

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa bagi setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor pada Semester Genap yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus karena sedang menyelesaikan tugas akhir, perlu pengaturan khusus mengenai ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Genap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR PADA SEMESTER GENAP.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa IPB yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) pada saat ditetapkan periode

pembayaran SPP Semester Genap, diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan Peraturan Rektor ini.

- (3) SKL dikeluarkan oleh fakultas/sekolah merupakan dokumen yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari program pendidikan IPB.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi non aktif.

Pasal 3

Bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Diploma Tiga di atas semester 7 (tujuh) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 4

Bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari UKT dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap dan

- telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 5

Bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) ke atas dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) ke atas yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Magister semester 5 (lima) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 6

Bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) ke atas dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) ke atas yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Doktor semester 7 (tujuh) ke atas yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B Semester Genap, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 7

Ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir pada Semester Genap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002